



**PERBEKEL KATUNG  
KECAMATAN KINTAMANI  
KABUPATEN BANGLI  
PERATURAN DESA KATUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER**



**DESA : KATUNG  
KECAMATAN : KINTAMANI  
KABUPATEN : BANGLI**



PEMERINTAH DESA KATUNG

PERATURAN DESA KATUNG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KATUNG

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah;
  - c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Katung tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.10/MENLKH/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang pedoman penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Kebersihan/Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 10)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 291)
20. Peraturan Desa Katung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Desa Katung ( Lembaran Desa Katung Tahun 2015 Nomor 6);
21. Peraturan Dcsa Katung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Katung Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATUNG  
dan  
PERBEKEL KATUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KATUNG TENTANG PENGELOLAAN  
SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu  
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
4. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
5. Kelian Banjar adalah Ketua Banjar yang memimpin wilayah Banjar
6. Ketua BUMDes adalah petugas yang sudah ditunjuk untuk mengurus retribusi, edukasi dan keluhan terkait dengan TPS 3R
7. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan. Dan usaha lainnya.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas social, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bal/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
15. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
17. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
19. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
20. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
22. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
23. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah
24. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemisahan, penggunaan ulang, daur ulang, dan pengelolaan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
25. Kegiatan reduce, reuse, recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
26. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
27. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
28. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
29. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
30. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
31. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan BUMDesa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
32. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
33. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - Sampah yang timbul akibat bencana;
  - Sampah medis;
  - Puing bongkaran bangunan;
  - Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - Sampah yang timbul secara tidak periodic.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industry, kawasan khusus, fasilitas social, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas :

- harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- tanggung jawab;
- berkelanjutan;
- manfaat;
- keadilan;
- kesadaran;
- kebersamaan;
- kesehatan;
- keamanan; dan
- nilai ekonomi.

### Pasal 5

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga bertujuan :

- mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

### Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

### Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- melakukan pengembangan teknologi dan pengurangan dan penanganan sampah;
- memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan , penanganan dan pemanfaatan sampah;
- melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan

- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan :
- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa;
  - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
  - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola banjar, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
  - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
  - g. menetapkan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS 3R);
  - h. menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
  - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
  - j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga bersama-sama dengan Prajuru Adat.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

#### BAB IV PENGELOLAAN

##### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. target pengurangan sampah;
  - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS 3R;
  - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
  - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
  - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah;

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah, dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pemantauan dan supervise pemanfaatan material atau bahan yang ramah lingkungan; dan
  - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang.

**Pasal 11**

Pemerintah desa dalam menangani sampah yang dilakukan dengan cara :

- a. pemisahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

**Pasal 12**

- (1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemisahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik dikawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas social, dan fasilitas lainnya.
- (3) Untuk sampah organik di masing-masing rumah tangga wajib dibuatkan 2 buah komposter dengan ukuran 80 cm x 70 cm sebagai tempat pengelolaan sampah organik berbasis rumah tangga

**Pasal 13**

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh tiap-tiap KK dengan mengumpulkan sampah residu yang telah dipisahkan di taruh depan rumah masing-masing sesuai jadwal angkut sampah dan selanjutnya sampai ke TPS 3R dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

**Pasal 14**

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara :
  - a. sampah residu rumah tangga per KK yang telah dipisah diletakkan di depan rumah yang bersangkutan sesuai jadwal angkut sampah untuk dikirim ke TPA;
  - b. sampah rumah tangga yang memiliki nilai jual menjadi tanggung jawab masyarakat/ yang bersangkutan untuk menyetorkan ke TPS 3R sesuai jadwal yang ditentukan;
  - c. sampah kawasan komersial, kawasan industry, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS 3R menjadi tanggung jawab BUMDesa;

- d. sampah sejenis sampah rumah tangga dari fasilitas umum seperti Pura, Koperasi, Pustu dan fasilitas lainnya sampai ke TPS 3R, menjadi tanggung jawab BUMDesa.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

#### Pasal 15

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah secara aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara ramah lingkungan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPS 3R sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis system pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

### Bagian Ketiga Lembaga Pengelolaan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengolahan sampah tingkat desa;
- (2) Lembaga Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan Material Daur Ulang yang merupakan Unit Usaha dari BUMDesa; dan
- (3) Dalam pelaksanaannya, Unit Pengelolaan Material Daur Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat Banjar sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 20

- (1) Unit Usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :

- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan
- c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

#### Pasal 21

Lembaga pengelolaan sampah tingkat banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS 3R; dan
- b. menjamin terwujudnya tertib pemisahan sampah dimasing-masing rumah rumah tangga.

#### Pasal 22

Unit Usaha BUMDesa yang mengelola unit Pengelolaan Material Daur Ulang dapat memungut dan mengelola retribusi atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku melalui kerja sama yang dilakukan dengan Koperasi/LPD/Lembaga Keuangan Desa Adat.

#### Bagian Keempat Pelaporan

#### Pasal 23

Jenis pelaporan yang dapat ditindaklanjuti terdiri dari :

- A. Mencampur antara sampah organik dan sampah non-organik.
- B. Membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan
- C. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- D. Tidak Membayar retribusi sampah.
- E. Pengangkutan atau pengambilan sampah tidak sesuai jadwal.

#### Pasal 24

Skema pelaporan yakni

1. Pelanggaran ringan seperti memcampur sampah organik dan non-organik, tidak membayar tetribusi sampah, dan ketidaksesuaian jadwal pengangkutan dapat disampaikan kepada Kepala Unit Pengelolaan Sampah BUMDes Amertha Yoni
2. Pelanggaran berat seperti membuang sampah pada tempat-tempat yang dilarang, dan membakar sampah akan dihimpun oleh BUMDes yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Banjar Adat dan Banjar Dinas Katung.
3. Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sama akan dihimpun oleh Kepala Unit Pengelolaan Sampah BUMDes Amertha Yoni yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Pengurus Adat.

#### Pasal 25

Identitas pelapor akan dirahasiakan, dan dijamin kerahasiaannya oleh Kepala Unit Pengelolaan Sampah BUMDes Amertha Yoni, Pengurus Dinas, dan Pengurus Adat.

#### Bagian Kelima Insentif dan Disinsentif

##### Pasal 26

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelolaan sampah tingkat Banjar yang melakukan :

- a. Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. Pengurangan timbunan sampah, dan/atau
- d. Tertib penanganan sampah.

##### Pasal 27

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang :

- a. Melakukan pelanggaran terhadap larangan;
- b. Tidak memisah sampah; dan/atau
- c. Pelanggaran tertib penanganan sampah.

##### Pasal 28

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat berupa :

- a. Pemberian penghargaan; dan/atau
- b. Pemberian subsidi.

##### Pasal 29

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa :

- a. Penghentian subsidi; dan/atau
- b. Denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

##### Pasal 30

- (1) Kepala Desa melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap :
  - a. Inovasi pengelolaan sampah;
  - b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. Pengurangan timbunan sampah;
  - d. Tertib penanganan sampah;
  - e. Pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. Pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.

##### Pasal 31

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal melalui Peraturan Desa Adat.

Bagian Keenam  
Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

Kerja sama

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui :
  - a. Kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
  - b. Kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya
  - c. Kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, badan, atau pihak lain diluar desa; atau
  - d. Kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi :
  - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. Pembiayaan pengoprasian dan pemeliharaan;
  - c. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
  - d. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
  - e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoprasian dan pemeliharaan;
  - f. Pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
  - a. Penarikan retribusi pelayanan persampahan;
  - b. Pengangkutan sampah ke TPS 3R;
  - c. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
  - d. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - e. Pembiayaan pengoprasian dan pemeliharaan;
  - f. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
  - g. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan; dan/atau
  - h. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoprasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama terkait pengelolaan material daur ulang dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk BUMDesa yang mengelola unit usaha pengelolaan unit usaha pengelolaan material daur ulang sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
  - b. Pembiayaan pengoprasian dan pemeliharaan;
  - c. Peningkatan manajemen dan kelengkapan pengelolaan persampahan;
  - d. Alih teknologi dalam pengelolaan sampah;
  - e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoprasian dan pemeliharaan;
  - f. Pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
  - g. Pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

#### Investasi

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Investasi awal untuk pembangunan system pengelolaan persampahan;
  - b. Kerjasama investasi dalam pengelolaan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
  - c. Memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

#### BAB V

#### ADMINISTRASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

#### Pasal 35

Pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan atas sampah yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut :

- (1) Rumah tangga atau KK beserta unit usaha yang dimilikinya dapat mendaftarkan diri melalui TPS 3R Banjar Dinas berkoordinasi dengan TPS 3R Banjar Adat.
- (2) Pihak swasta atau pemilik bisnis seperti pemilik villa, restaurant, hotel, tempat rekreasi, dan industry lainnya mendaftarkan diri melalui kepala unit pengelolaan material daur ulang BUMDesa.
- (3) Baik KK maupun pemilik bisnis berkewajiban untuk memisahkan sampahnya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang masih tercampur tidak akan diangkut oleh pengangkut.

BAB VI  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 36

Besaran biaya retribusi pelayanan persampahan di Desa Katung akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) BUMDes

Pasal 37

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan ditindaklanjuti dengan Awig-awig atau perarem.

BAB VII  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 38

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (3) Setiap rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib membayar retribusi pelayanan persampahan.

Larangan

Pasal 39

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di :
  - a. tempat umum;
  - b. sungai;
  - c. saluran irigasi/got; dan
  - d. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membakar sampah plastic/anorganik.

Sanksi

Pasal 40

- (1) Bagi yang tidak membayar retribusi tidak memperoleh pelayanan persampahan dan tidak boleh membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
- (2) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa :
  - a. Teguran;
  - b. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
  - c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan membersihkan sampah yang dihasilkan.

**BAB VIII  
PERAN MASYARAKAT**

**Pasal 41**

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimaksudkan pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan awig-awig atau perarem.
- (3) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Katung

Pada tanggal : 15 Juli 2021

Perbekel Katung



**I NENGAH SUARTANA**

Diundangkan di Katung

Pada Tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DESA KATUNG

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ketut Redes", is written over the text of the village secretary.

**I KETUT REDES**

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN PENGELOLAAN SAMPAH  
BERBASIS SUMBER**

Perkaitan akan dilaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Katung, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021  
Jam : 17.00 Sampai selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Katung

Jah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan pengelolaan sampah berbasis sumber yang dihadiri oleh Perbekel, BPD, Perangkat Desa, Staf Desa, Pengurus DM, Tokoh Adat dan tokoh masyarakat lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

**A. Materi :**

Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan sampah berbasis sumber

**B. Pimpinan Musyawarah**

Pimpinan Musyawarah : I Wayan Witarsana dari Ketua BPD Katung

Notulen : Ni Wayan Wardani, S.Pd dari BPD Katung

Narasumber : -

telah dilakukan pembahasan materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu menyepakati rancangan Peraturan Desa Katung tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dengan point sbb :

- Pengelolaan sampah dengan pemilahan dan pemindahan residu
- Pengelolaan berbasis rumah tangga/masyarakat wajib memisah sampah di RumahTangga
- Rumah Tangga wajib membuat komposter dengan ukuran 80 x 70 cm
- Sampah yang memiliki nilai jual dibawa ke TPS3R oleh yang bersangkutan
- Masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan termasuk ditanah miliknya
- Pemerintah Desa menunjuk BUMDes Amertha Yoni sebagai pengelola sampah

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Katung, 15 Juli 2021  
Ketua BPD Katung



I Wayan Witarsana

Wakil Masyarakat



# MUSYAWARAH DESA TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

HARI / TANGGAL : KAMIS, 15-7-2021  
WAKTU : 17:00 - selesai  
TEMPAT : Ruang PAPET Kantor Desa  
(Lantai II)

Pembukaan  
Musyawarah Desa dibuka oleh Ketua PPD  
" DR. NASTYASTI " mengucapkan salam Floreid  
kepada seluruh undangan dan membuka  
Musdes secara Resmi.

## MATERI

Pop. Perbekel. Menyampaikan tujuan Musdes  
ini: Agar para pengurus Musdes - ibu - ibu  
memahami pentingnya kebersihan lingkungan  
di rumah masing - masing,  
yang tentunya akan membantu proses yg.  
dikembangkan dengan Avig - Avig Desa Adat.  
yang mendukung program pemerintah Desa  
tentang PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

Ditindakan agar masyarakat Desa tetap menjaga  
kebersihan sampah organik dan An Organik,  
sehingga menjaga lingkungan.

Pop. Selesai.

- pengelolaan sampah berbasis sumber
- pemerintah Desa wajib memahamkan masyarakat  
dan pengelolaan sampah yang bisa diolah  
dan dimanfaatkan.
- yang disiapkan Desa: Labor, perdes dan du-  
fangan Masyarakat.

## TANYA JAWAB.

### ① TRIMATIKA Gaudanati.

Kalo tak punya lahan mnta membuat jolang  
pulis 80x70 (hausa punya pekarangan nya).

Solusinya :

pakek krus kasi tand sidikit dipupule sampul  
berlin. isi tand biji sampul dan stentong  
Agar menjadi pupuk.

### ② Pam Jon :

- Agar dipupulas pereneman gualal. injuranya  
dan berfungs pembuangan.
- Daun Agur. Manjipokani tong sampul  
tip-tip keluarga.

Solusi :

- Hasil penjalas sampul akan dipasarkan langsung  
ke Mekking pumdes.
- Tong sampul ditambak dengan anggaran Desa.

### ③ Ni. Nafan Suriani.

Kalo sampul sejenis Robikan pakiam dipasarkan  
ke Guis. rywe. amans ?


Solusi : masib akan dibanyakan.

### ④ Ioyman Kumpel.

Kalo sampul, karet, sisa tonan tuk. dibawa ke  
mand

## PENUTUP.

Rapat ditutup oleh ketua rapat dengan kerian.  
Selanjutnya rapat dapat diteruskan oleh petinggi  
rapat. dan di tutup dengan paraba selati  
om saubi - saubi - saubi Da."

Amali  




**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KATUNG  
KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI**











Alamat : Jalan Raya Katung, telp. 03665531005 kode pos 80652

Kamis, 15 Juli 2021

**DAFTAR HADIR KEGIATAN MUSYAWARAH DESA TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER**

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Wayan Witarsana	Ketua BPD	1
2	I Ketut Karnama	Wakil Ketua BPD	2
3	Ni Wayan Wardani, S.Pd.B	Sekretaris BPD	3
4	I Nengah Parwita	Anggota BPD	4
5	I Wayan Bawandana	Anggota BPD	5
6	I Nengah Suartana	Perbekel	6
7	I Ketut Redes	Sekretaris Desa	7
8	I Nyoman Kempel	Kasi Pemerintahan	8
9	I Nyoman Runda	Kasi Pelayanan	9
10	I Wayan Jonok	Kasi Kesejahteraan	10
11	I Nengah Bendi, S.H	Kaur Keuangan	11
12	I Wayan Randana	Kaur Umum	12
13	I Wayan Yoga Pratama	Kaur Perencanaan	13
14	I Dewa Gede Adi Putra	Kelihan Banjar Dinas	14
15	Ni Luh Sri Sulasmini	Staff	15
16	I Wayan Pujana EP, S.Kom	Staff	16
17	I Wayan Edi Suarjana, S.Pd.B	Ketua LPM	17
18	I Nengah Tisna, S.E	Wakil Ketua LPM	18
19	Ketut Dessy Mihari, S.Pd	Sekretaris LPM	19
20	I Nyoman Bilawan	Bendes Adat	20
21	I Dewa Gede Awan	Kelihan Desa Adat	21
22	I Wayan Supaka	Kelihan Banjar Adat	22
23	I Wayan Sastono, S.P	Ketua Bumdes	23
24	I Nyoman Tarki, SE	Kepala Unit Simpan Pinjam	24

25	I Made Adi Gusnaedi	Kepala Unit Sampah	25	<i>Surf</i>
26	Ni Nengah Murniati	Ketua Tim P.PKK Desa	26	<i>dk</i>
27	Ni Kadek Karianis	Wakil Ketua	27	<i>Wub</i>
28	Ni Wayan Suriani	Sekretaris	28	<i>dp</i>
29	Ni Putu Ani Wiratningsih	Sekretaris	29	<i>Am</i>
30	Ni Luh Puji Astuti	Bendahara	30	<i>Am</i>
31	Ni Wayan Wardani, S.Pd.B	Bendahara	31	
32	Ni Nyoman Konten	Ketua Pokja I	32	<i>Am</i>
33	Ni wayan Risnawati	Wakil Ketua Pokja I	33	
34	Ni Nengah Romi	Sekretaris Pokja I	34	
35	Ni Luh Lanistarmini	Anggota	35	
36	Ni Wayan Suastini	Anggota	36	<i>Am</i>
37	Ni Wayan Dewi Karmilawati	Anggota	37	
38	Ni Luh Siskayanti	Anggota	38	
39	Ni Luh Sri Sulasmini	Ketua Pokja II	39	
40	Ni Kadek Muniasih	Wakil Ketua Pokja II	40	
41	Ni Nengah Nurharyati	Sekretaris Pokja II	41	<i>Am</i>
42	Ni Kadek Merayantiniari	Anggota	42	<i>Am</i>
43	Ni Luh Ade Suderi	Anggota	43	<i>Am</i>
44	Ni Nengah Gunarti	Anggota	44	
45	Ni Komang Tri Adnyani	Anggota	45	
46	Ni Nyoman Suardiani	Ketua Pokja III	46	<i>Am</i>
47	Ni Wayan Endriyani	Wakil Ketua Pokja III	47	<i>Am</i>
48	Dewa Ayu Ariastuti	Sekretaris Pokja III	48	<i>Am</i>
49	Ni Ketut Sari	Anggota	49	<i>Am</i>
50	Ni Nengah Era Nurdaniati	Anggota	50	
51	Ni Wayan Nurilawati	Anggota	51	
52	Ni Wayan Wendri	Anggota	52	
53	Putu Mayeni Ratna Bidari	Ketua Pokja IV	53	<i>Am</i>
54	dr. Ni Nyoman Kurniawati	Wakil Ketua Pokja IV	54	
55	Ni wayan Sarini	Sekretaris Pokja IV	55	
56	Ni Wayan Masrini	Anggota	56	
57	Ni Nyoman Rasti	Anggota	57	
58	Ni Putu Tika Wahyuni	Anggota	58	<i>Am</i>
59	Ni Nyoman selamat	Anggota	59	<i>Am</i>

60	Ni Nyoman Lestari	Ketua PKK Dusun	60 
61	Ni Komang Nanik Purnama Dewi	Sekretaris PKK Dusun	61
62	Dewa Ayu Made Awiliani	Bendahara PKK Dusun	62 
63	Ni Wayan Resni	Anggota	63 
64	Ni Nengah Yuli astini	Anggota	64 
65	Ni Nyoman Pradnyawati	Anggota	65
66	Trimanika Gandawati	Anggota	66 
67	Li Luh Putu Pujiani	Anggota	67 
68	Ni Kadek Eva Jeani Yupita	Anggota	68
69	Ni Luh Esti Indriani	Anggota	69
70	Ni Nengah Sukerni	Anggota	70 
71	Ni Nyoman Vera Antini	Anggota	71
72	Ni Ketut Sutarni	Anggota	72
73	Ni Nengah Kartini	Anggota	73
74	Ni Nengah Murtini	Anggota	74
75	Dewa Ayu Sinarhati	Anggota	75 
76	Dewa Ayu Agung Srikandi	Anggota	76
77	Ni Luh Deni Dwijayanti	Anggota	77
78	Ni Kadek Susiani	Anggota	78 
79	Ni Wayan Kembar	Anggota	79
80	Ni Nengah Sulistyawati	Anggota	80
81	Ni Kadek Santi Wangi	Anggota	81
82	Ni Luh Sari Arniti	Anggota	82
83	Ni Made Sasih Arini	Anggota	83
84	Ni Wayan Tisna Wahyuni	Anggota	84
85	Ni Wayan Periani	Anggota	85
86	Ni Nyoman Astrini	Anggota	86
87	Ni Nengah Milawati	Anggota	87 


Mengetahui :

Ketua BPD Katung

  
Ni Wayan Winarsana

Katung, 15 Juli 2021


Sekretaris BPD

  
Ni Wayan Wardani

MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PENGLOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER  
TAHUN 2022

HARI KAMIS, TANGGAL 15 JULI 2021

1



2

3

